



PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

KUA PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM APBD
PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN

2024

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**NOMOR : 903 / 1162 / 2024
170 / 191 / 2024
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Djufri Muhamad
Jabatan : Wakil Bupati Halmahera Barat
Alamat Kantor : Jl. Pengabdian No. 1 Desa Jati Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

2. a. Nama : Charles Richard, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat
Alamat Kantor : Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara
- b. Nama : Joko Ahadi
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Halmahera Barat
Alamat Kantor : Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara
- c. Nama : Riswan Hi. Kadam, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Halmahera Barat
Alamat Kantor : Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

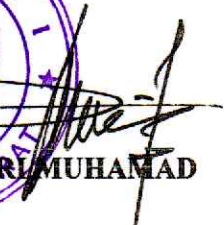
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024

Jailolo, 6 September 2024

WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT

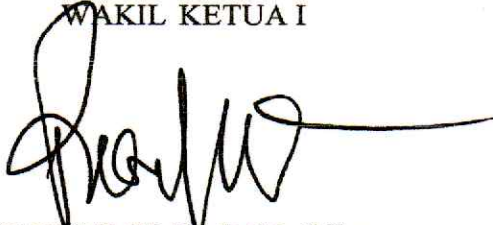
selaku,
PIHAK PERTAMA

DJUFRI MUHAMMAD

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT**

selaku,
PIHAK KEDUA

**CHARLES RICHARD, SE
KETUA**


**JOKO AHADI
WAKIL KETUA I**


**RISWAN HL. KADAM, S.Sos
WAKIL KETUA II**

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
APBD-PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN	3
1.3 DASAR PENYUSUNAN KUA - APBD	3
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	6
2.1 KEBIJAKAN DAN ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	6
2.2 PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD	8
2.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	8
2.4 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	12
2.5 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	21
BAB III PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 RINGKASAN APBD KAB. HALMAHERA BARAT TA 2024	7
TABEL II.2 PERUBAHAN PENDAPATAN APBD TA 2024	10
TABEL II.3 PERUBAHAN BELANJA APBD TA 2024	18
TABEL II.4 PERUBAHAN PEMBIAYAAN APBD TA 2024.....	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P)

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 154 (1) huruf a, b, c, dan d, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, serta keadaan darurat. Selain itu, dinamika sosial pemerintahan dalam pelaksanaan APBD juga turut berpengaruh terhadap kebijakan umum ataupun asumsi dalam penyusunan APBD.

APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran, dan telah berjalan selama 2 (dua) triwulan pada Tahun Anggaran 2024. Seiring dengan pelaksanaan APBD tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga melaksanakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023, yang telah diaudit oleh BPK. Salah satu bagian dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah telah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2023 yang kemudian akan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sesuai ketentuan tersebut diatas, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan selama semester pertama sampai dengan bulan Juni 2024; Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat merasa perlu melakukan beberapa perubahan pada APBD tahun 2024 karena adanya beberapa perkembangan keadaan, antara lain meliputi:



1. Asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah terdapat perkembangan yang tidak sesuai;
2. Terjadi pergeseran nomenklatur belanja kegiatan, pergeseran kegiatan Perangkat Daerah (PD) maupun antar PD, penghapusan beberapa kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
3. Khusus untuk beberapa kegiatan yang dibiayai dari sumber dana DAK, perlu dilakukan pergeseran nomenklatur belanja kegiatan serta pergeseran nomenklatur nama kegiatan untuk disesuaikan dengan Juknis DAK yang dikeluarkan oleh kementerian teknis.
4. Fokus prioritas pembangunan berdasarkan arah kebijakan dan janji kerja dengan melakukan perubahan sasaran kegiatan yang diarahkan sebagai stimulan perekonomian untuk percepatan pembangunan daerah.
5. Penyusunan dokumen Perubahan KUA dan PPAS sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2024.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini Bupati Halmahera Barat merasa perlu memformasikan kebijakan umum pemerintah daerah kedalam rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA Perubahan) untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan maupun perubahan APBD tahun anggaran 2024

Kebijakan Umum APBD Perubahan tahun 2024 ini merupakan perumusan pokok-pokok sasaran dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam tahun anggaran 2024 yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang perlu disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman penyusunan rancangan APBD Perubahan tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2024 tetap berdasarkan RKPD tahun 2024 yang sedang berjalan.

Kebijakan Umum Perubahan APBD ini kemudian diajukan pemerintah daerah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD, dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan maupun Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2024.



1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan adalah untuk memberikan arahan perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah tahun anggaran 2024, yang meliputi:

- a. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

1.3. Dasar Penyusunan Ketentuan Umum APBD Perubahan

Landasan normatif penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan tahun anggaran 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);



8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan ke Enam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5950);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024
 35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya.
 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024.
 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
 38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
41. Peraturan Daerah Nomor 6. Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
45. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
46. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;



BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. Kebijakan dan Alokasi Anggaran Pembangunan Tahun 2024

Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran (TA) 2024 ini merupakan upaya dalam melakukan penyesuaian capaian kinerja dan/atau prakiraan dan/atau Rencana Keuangan Kabupaten Halmahera Barat TA 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Barat melalui Nota Kesepakatan. Penjelasan yang akan disampaikan dalam dokumen KUA-P Kabupaten Halmahera Barat TA 2024 mencakup pertimbangan yang mendasari perubahan yang dilakukan, yaitu : 1) perbedaan asumsi dengan KUA TA 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya; 2) program dan kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam APBD-P dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan (urgensi), dan sisa waktu pelaksanaan APBD TA 2024; 3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam APBD-P apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 4) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam APBD-P apabila melampaui asumsi KUA.

Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, alasan yang menyebabkan perlunya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah: (i) perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA; (ii) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan kerja perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dan atau antar jenis kode rekening; (iii) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (iv) keadaan darurat; dan (v) keadaan luar biasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat TA 2024 yang telah ditetapkan, dan selanjutnya menjadi dasar dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Barat TA 2024 adalah sebagai berikut: (i) Anggaran Pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 1.088.600.709.504,00 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 58.612.235.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1000.225.766.504,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 29.762.708.000,00; (ii) Anggaran Belanja ditetapkan sebesar Rp. 1.122.393.582.504,00 yang terdiri atas anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 728.163.095.835,00, Belanja Modal sebesar Rp. 196.562.488.025,00, Belanja tidak Terduga sebesar Rp. 2.181.732.644,00 dan Belanja transfer sebesar Rp. 195.486.265.000,00;



dan (iii) Anggaran Pembiayaan Daerah (Netto) sebesar Rp. 33.792.873.000,00 yang terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 68.542.873.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 34.750.000.000,00. Pada Tabel-II.1 disajikan ringkasan APBD TA 2024 dan Ringkasan R-APBDP 2024:

Tabel II.1

Ringkasan APBD Perubahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.612.235.000	59.649.858.000	1.037.623.000
4.1.01	Pajak Daerah	10.773.756.000	10.773.756.000	0
4.1.02	Retribusi Daerah	1.202.133.000	2.239.756.000	1.037.623.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.297.127.000	1.297.127.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.339.219.000	45.339.219.000	0
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.000.225.766.504	1.087.255.233.600	87.029.467.096
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	967.133.585.000	1.047.433.585.000	80.300.000.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.092.181.504	39.821.648.600	6.729.467.096
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.762.708.000	29.762.708.000	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	24.814.300.000	24.814.300.000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.948.408.000	4.948.408.000	0
	Jumlah Pendapatan	1.088.600.709.504	1.176.667.799.600	88.067.090.096
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI	728.163.096.835	808.466.992.273	80.303.895.438
5.1.01	Belanja Pegawai	432.553.209.326	426.647.091.425	(5.906.117.901)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.289.412.207	307.603.909.973	81.314.497.766
5.1.03	Belanja Bunga	10.755.125.000	12.513.281.215	1.758.156.215
5.1.05	Belanja Hibah	56.955.350.302	57.857.709.660	902.359.358
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.610.000.000	3.845.000.000	2.235.000.000
5,2	BELANJA MODAL	196.562.488.025	208.600.089.478	12.037.601.453
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.600.000.000	507.500.000	(2.092.500.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.946.527.943	42.657.070.622	8.710.542.679
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.105.627.932	67.531.782.906	6.426.154.974
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.700.332.150	97.363.735.950	(1.336.596.200)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	210.000.000	240.000.000	30.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	300.000.000	300.000.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.181.732.644	9.824.115.997	7.642.383.353
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.181.732.644	9.824.115.997	7.642.383.353
5,4	BELANJA TRANSFER	195.486.265.000	195.486.265.300	300
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.157.636.300	1.157.636.300	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	194.328.628.700	194.328.629.000	300
	Jumlah Belanja	1.122.393.582.504	1.222.377.463.048	99.983.880.544
	Total Surplus/(Defisit)	(33.792.873.000)	(45.709.663.448)	(11.916.790.448)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.542.873.000	68.542.873.000	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.542.873.000	68.542.873.000	0
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	34.750.000.000	22.833.209.552	(11.916.790.448)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	34.750.000.000	22.833.209.552	(11.916.790.448)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	34.750.000.000	22.833.209.552	(11.916.790.448)
	Pembiayaan Netto	33.792.873.000	45.709.663.448	11.916.790.448
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0

Sumber : BPKD Kab. Halbar, 2024



2.2. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Penyusunan dan penetapan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan serta memperhitungkan kembali berbagai kondisi yang terjadi baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Kondisi-kondisi tersebut menjadi asumsi dasar dalam penyusunan dan penetapannya, sehingga terdapat beberapa asumsi yang dipandang perlu untuk dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada seiring dengan pelaksanaan APBD TA 2024 selama dua triwulan pertama.

2.3. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dapat dilakukan perubahan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap realisasi pendapatan daerah selama periode 1 Januari s/d 30 Juni 2024. Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi Kebijakan umum perubahan pendapatan tahun 2024 hanya disebabkan pada faktor regulasi. Secara rinci perubahan kebijakan pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perubahan yaitu pada pos Retribusi Daerah Dimana sebelum Perubahan ditargetkan sebesar Rp. 1.202.133.000,00 sedangkan Sesudah perubahan ditargetkan Sebesar 2.239.756,00 atau bertambah sebesar Rp. 1.037.623.000,00.
2. Pendapatan Transfer mengalami perubahan yaitu bertambah sebesar Rp. 87.029.467.096,00 Penambahan tersebut terjadi pada pos Dana Transfer Umum- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Sebesar Rp. 80.300.000.000,00 dimana sebelum Perubahan Rp. 967.133.585.000 dan setelah Perubahan menjadi Rp. 1.047.433.585.000 dan Pendapatan Transfer antar daerah Dimana sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp.33.092.181.504 dan sesudah Perubahan ditargetkan sebesar Rp. 39.821.648.600,00 atau bertambah sebesar Rp. 6.729.467.096.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak terjadi perubahan yaitu tetap sebesar Rp. 26,62,708,000.00.



Perubahan kebijakan pendapatan daerah tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel di bawah sebagaimana berikut :

Tabel II.2
Perubahan Target Kebijakan Pendapatan APBD Kab. Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.612.235.000	59.649.858.000	1.037.623.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	10.773.756.000	10.773.756.000	-
4.1.01.06	Pajak Hotel	140.000.000	140.000.000	-
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	140.000.000	140.000.000	-
4.1.01.06.01.0001	<i>Pajak Hotel</i>	140.000.000	140.000.000	-
4.1.01.07	Pajak Restoran	578.580.000	578.580.000	-
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	572.580.000	572.580.000	-
4.1.01.07.01.0001	<i>Pajak Restoran dan Sejenisnya</i>	572.580.000	572.580.000	-
4.1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	6.000.000	6.000.000	-
4.1.01.07.06.0001	<i>Pajak Bar dan Sejenisnya</i>	6.000.000	6.000.000	-
4.1.01.09	Pajak Reklame	725.300.000	725.300.000	-
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	725.300.000	725.300.000	-
4.1.01.09.01.0001	<i>Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron</i>	725.300.000	725.300.000	-
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.559.276.000	3.559.276.000	-
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.559.276.000	3.559.276.000	-
4.1.01.10.02.0001	<i>Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain</i>	3.559.276.000	3.559.276.000	-
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000	4.000.000.000	-
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.000.000.000	4.000.000.000	-
4.1.01.14.37.0001	<i>Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya</i>	4.000.000.000	4.000.000.000	-



4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.500.000.000	1.500.000.000	-
4.1.01.15.01	PBBP2	1.500.000.000	1.500.000.000	-
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.500.000.000	1.500.000.000	-
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	270.600.000	270.600.000	-
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	270.600.000	270.600.000	-
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	270.600.000	270.600.000	-
4.1.02	Retribusi Daerah	1.202.133.000	2.239.756.000	1.037.623.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	792.972.000	842.195.000	49.223.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000	250.000.000	-
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	250.000.000	250.000.000	-
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	115.777.000	165.000.000	49.223.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	115.777.000	165.000.000	49.223.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	196.980.000	196.980.000	-
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	196.980.000	196.980.000	-
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	230.215.000	230.215.000	-
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	71.645.000	71.645.000	-
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	158.570.000	158.570.000	-
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	79.276.000	1.067.676.000	988.400.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	31.776.000	31.776.000	-
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	31.776.000	31.776.000	-
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	-	600.000.000	600.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	-	600.000.000	600.000.000



4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	47.500.000	47.500.000	-
4.1.02.02.08.0001	<i>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</i>	47.500.000	47.500.000	-
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan aset Daerah	-	388.400.000	388.400.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan aset Daerah	-	388.400.000	388.400.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	329.885.000	329.885.000	-
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	43.980.000	43.980.000	-
4.1.02.03.02.0001	<i>Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</i>	43.980.000	43.980.000	-
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12.553.000	12.553.000	-
4.1.02.03.03.0001	<i>Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum</i>	12.553.000	12.553.000	-
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	273.352.000	273.352.000	-
4.1.02.03.07.0001	<i>Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</i>	273.352.000	273.352.000	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.297.127.000	1.297.127.000	-
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.297.127.000	1.297.127.000	-
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.297.127.000	1.297.127.000	-
4.1.03.01.01.0001	<i>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN</i>	1.297.127.000	1.297.127.000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.339.219.000	45.339.219.000	-
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	228.700.000	228.700.000	-
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	228.700.000	228.700.000	-
4.1.04.04.01.0001	<i>Hasil Kerja Sama Daerah</i>	228.700.000	228.700.000	-



4.1.04.05	Jasa Giro	613.942.000	613.942.000	-
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	613.942.000	613.942.000	-
4.1.04.05.01.0001	<i>Jasa Giro pada Kas Daerah</i>	<i>613.942.000</i>	<i>613.942.000</i>	-
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	130.447.000	130.447.000	-
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	130.447.000	130.447.000	-
4.1.04.07.01.0001	<i>Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah</i>	<i>130.447.000</i>	<i>130.447.000</i>	-
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	17.031.000.000	17.031.000.000	-
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	17.031.000.000	17.031.000.000	-
4.1.04.08.02.0001	<i>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain</i>	<i>17.031.000.000</i>	<i>17.031.000.000</i>	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.000.000.000	7.000.000.000	-
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.000.000.000	7.000.000.000	-
4.1.04.11.01.0001	<i>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</i>	<i>7.000.000.000</i>	<i>7.000.000.000</i>	-
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	572.296.000	572.296.000	-
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	572.296.000	572.296.000	-
4.1.04.15.08.0005	<i>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan</i>	<i>572.296.000</i>	<i>572.296.000</i>	-



	ASN-Tunjangan Jabatan PNS			
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	19.189.770.000	19.189.770.000	-
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	19.189.770.000	19.189.770.000	-
4.1.04.16.02. 0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	19.189.770.000	19.189.770.000	-
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	573.064.000	573.064.000	-
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	573.064.000	573.064.000	-
4.1.04.19.01. 0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	573.064.000	573.064.000	-
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.000.225.766.504	1.087.255.233.600	87.029.467.096
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	967.133.585.000	1.047.433.585.000	80.300.000.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	834.509.995.000	914.809.995.000	80.300.000.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	96.504.189.000	176.804.189.000	80.300.000.000
4.2.01.01.01. 0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.881.647.000	2.881.647.000	-
4.2.01.01.01. 0002	DBH PPh Pasal 21	3.101.359.000	3.101.359.000	-
4.2.01.01.01. 0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	20.404.000	20.404.000	-
4.2.01.01.01. 0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	87.989.783.000	168.289.783.000	80.300.000.000
4.2.01.01.01. 0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	224.765.000	224.765.000	-
4.2.01.01.01. 0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.286.231.000	2.286.231.000	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	520.546.198.000	520.546.198.000	-
4.2.01.01.02. 0001	DAU	392.685.823.000	392.685.823.000	-
4.2.01.01.02. 0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	32.466.501.000	32.466.501.000	-



4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	43.935.818.000	43.935.818.000	-
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	35.729.879.000	35.729.879.000	-
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	15.728.177.000	15.728.177.000	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	120.350.193.000	120.350.193.000	-
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.160.407.000	1.160.407.000	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.933.690.000	9.933.690.000	-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.540.219.000	6.540.219.000	-
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	997.475.000	997.475.000	-
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.600.286.000	2.600.286.000	-
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	7.358.534.000	7.358.534.000	-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.460.179.000	11.460.179.000	-
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.890.000.000	2.890.000.000	-
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	77.409.403.000	77.409.403.000	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	97.109.415.000	97.109.415.000	-
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	23.927.920.000	23.927.920.000	-
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.405.000.000	1.405.000.000	-
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	27.119.494.000	27.119.494.000	-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.606.655.000	1.606.655.000	-
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	14.582.149.000	14.582.149.000	-



4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.222.721.000	6.222.721.000	-
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	4.172.030.000	4.172.030.000	-
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000	520.000.000	-
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.838.190.000	1.838.190.000	-
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	150.000.000	150.000.000	-
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	142.800.000	142.800.000	-
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	308.614.000	308.614.000	-
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.113.842.000	15.113.842.000	-
4.2.01.05	Dana Desa	132.623.590.000	132.623.590.000	-
4.2.01.05.01	Dana Desa	132.623.590.000	132.623.590.000	-
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	132.623.590.000	132.623.590.000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.092.181.504	39.821.648.600	6.729.467.096,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	33.092.181.504	39.821.648.600	6.729.467.096,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.092.181.504	39.821.648.600	6.729.467.096,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.231.717.758	2.744.386.200	512.668.442,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.662.466.991	4.395.626.800	733.159.809,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.928.003.105	16.340.303.900	3.412.300.795,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	726.957.118	891.595.600	164.638.482,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	13.543.036.532	15.449.736.100	1.906.699.568,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.762.708.000	29.762.708.000	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	24.814.300.000	24.814.300.000	-
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	24.814.300.000	24.814.300.000	-



4.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	24.814.300.000	24.814.300.000	-
4.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	24.814.300.000	24.814.300.000	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.948.408.000	4.948.408.000	-
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.948.408.000	4.948.408.000	-
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.948.408.000	4.948.408.000	-
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.948.408.000	4.948.408.000	-
	Jumlah Pendapatan	1.088.600.709.504	1.176.667.799.600	88.067.090.096

Sumber : BPKD Kab. Halbar, 2024

Sejalan dengan kondisi umum pendapatan daerah tersebut di atas, maka dalam menentukan Arah dan Kebijakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah khususnya PAD harus tetap ditingkatkan setiap tahun untuk menyeimbangkan kebutuhan daerah dalam pembangunan yang terus mengalami peningkatan, sehingga upaya peningkatan pendapatan daerah akan lebih fokus kepada intensifikasi dengan menekankan kondisi potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk itu demi menggali potensi tersebut, daya dorong peningkatan ekonomi sangat penting peranannya sehingga mampu memberikan dampak peningkatan daerah yang lebih dinamis. Namun dalam hal evaluasi pemanfaatannya PAD mengalami penurunan namun terjadi peningkatan pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral yang mana terjadi pemanfaatan terhadap potensi-potensi daerah.
2. Evaluasi selama semester pertama dan kinerja realisasi pendapatan daerah di tahun 2024 serta penyesuaian-penyesuaian dari target yang telah ditentukan juga diperlukan guna menciptakan pendapatan asli daerah yang sehat dan sesuai kondisi obyeknya. Untuk itulah dalam perancangan perhitungan terhadap rancangan perubahan APBD 2024 akan menjadi dasar penentuan targetnya.
3. Penyesuaian terhadap ketetapan dari komponen lain-lain pendapatan yang sah, yang sudah teralokasikan kedalam pendapatan Kabupaten Halmahera Barat.



2.4. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah menyesuaikan munculnya perubahan kebijakan, baik kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan perubahan asumsi dalam KUA PPAS Penetapan APBD 2024. Kebijakan Pemerintah antara lain melalui penghematan belanja modal pada tahun 2024 diasumsikan dari pemanfaatan dan prioritas tahun sebelumnya dan masa anggaran berjalan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah belanja atas usulan pendanaan dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi yang disesuaikan dengan alokasi pagu definitif yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Tahun 2024. Sedangkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat antara lain, penyesuaian alokasi atas kebutuhan rutin operasional Perangkat Daerah (PD) dan pembiayaan beberapa program kegiatan prioritas dan urgen serta perubahan asumsi dalam penyusunan KUA PPAS penetapan APBD 2024.

Secara umum beberapa kebijakan pokok yang terkait Belanja Daerah tahun anggaran 2024 adalah:

1. Belanja daerah diarahkan untuk mensinkronkan pencapaian Visi Misi RPJMD periode 2021-2026.
2. Belanja daerah digunakan untuk mendukung prioritas dan target kinerja daerah RKPD 2024, kinerja provinsi dan kinerja nasional;
3. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
4. Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji bulan ketiga belas dan keempat belas.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana



- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- d. Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
 - e. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
 - f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - g. Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2022 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - h. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial.
 - i. Belanja Bantuan Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.



- 2) Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai amanat UU Nomor 6 tentang Desa, yang besarnya ditentukan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- j. Belanja Tidak Terduga; penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021, Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
5. Penganggaran belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Alokasi belanja daerah dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
 - b. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran belanja pegawai berupa honorarium bagi PNSD dan Non PNSD pada pos belanja operasi, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
 - c. Belanja barang dan jasa perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Pemberian jasa nara sumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.



- 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023.
- 4) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada PD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah terdekat.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 6) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
- 7) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.



- 8) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah/negeri, dilakukan secara selektif, dan jumlahnya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 10) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- 11) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya Dalam wilayah kabupaten bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- 12) Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- 13) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- 14) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

d. Belanja Modal:

- 1) Penganggaran belanja modal harus memprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 2) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 3) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.



- 5) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Secara umum target total kebijakan belanja daerah tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp. 1,122.393.582.504.00 yang terdiri dari belanja operasi Rp. 728.163.096.835.00 dan belanja modal sebesar Rp. 196.562.488.025,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.181.732.644.00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 195.486.265.000.00.

Secara keseluruhan rencana perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2024 dirancang dari Rp. 1,122.393.582.504.00 (sebelum perubahan) menjadi Rp. 1.222.377.463.048,00 (setelah perubahan), yaitu bertambah sebesar Rp. 99,983.880.544,00 Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Rencana Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI	728.163.096.835	808.466.992.273	80.303.895.438
5.1.01	Belanja Pegawai	432.553.209.326	426.647.091.425	(5.906.117.901)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.289.412.207	307.603.909.973	81.314.497.766
5.1.03	Belanja Bunga	10.755.125.000	12.513.281.215	1.758.156.215
5.1.05	Belanja Hibah	56.955.350.302	57.857.709.660	902.359.358
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.610.000.000	3.845.000.000	2.235.000.000
5,2	BELANJA MODAL	196.562.488.025	207.600.089.478	11.037.601.453
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.600.000.000	507.500.000	(2.092.500.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.946.527.943	41.657.070.622	7.710.542.679
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.105.627.932	67.531.782.906	6.426.154.974
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.700.332.150	97.363.735.950	(1.336.596.200)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	210.000.000	240.000.000	30.000.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	300.000.000	300.000.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.181.732.644	9.824.115.997	7.642.383.353
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.181.732.644	9.824.115.997	7.642.383.353
5,4	BELANJA TRANSFER	195.486.265.000	195.486.265.300	300
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.157.636.300	1.157.636.300	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	194.328.628.700	194.328.629.000	300
	Jumlah Belanja	1.122.393.582.504	1.221.377.463.048	98.983.880.544

Sumber : BPKD Kab. Halbar, 2024



Berdasarkan tabel di atas, perubahan kebijakan belanja tersebut meliputi perubahan kebijakan belanja operasi, kebijakan belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Perubahan kebijakan belanja operasi terjadi perubahan kenaikan dari Rp. 728.163.096.835.00 menjadi Rp. 808.466.992.273,00 atau bertambah sebesar Rp. 80.303.895.438.00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan belanja pegawai gaji dan tunjangan, yang telah diperhitungkan dengan menggunakan prediksi berdasarkan proyeksi access kemudian disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing perangkat daerah dan pada belanja tambahan penghasilan yang diperuntukan untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, sehingga terjadi pengurangan belanja pegawai sebesar (Rp.5.906.117.901).
2. Belanja Barang dan Jasa mengalami penambahan dari sebelum perubahan sebesar Rp. 226.289.412.207.00 menjadi Rp. 307.603.909.973,00 atau Bertambah sebesar Rp. 81.314.497.766,00
3. Belanja bunga dialokasikan pembayaran di dalam perubahan sebesar Rp. 12,513,281,215.00 .
4. Belanja hibah mengalami penambahan sebesar Rp 902.359.358,00 dimana sebelum perubahan sebesar Rp. 56.955,350,302.00 sekarang menjadi Rp. 57.857.709.660,00
5. Belanja bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.235.000.000,00

Perubahan belanja daerah terutama ditujukan untuk mendukung pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Perubahan belanja daerah, antara lain (a) meningkatkan efektifitas pencapaian target indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD 2024 (sebelum perubahan), dan (b) mendukung efektivitas dan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi PD untuk mendorong pencapaian target RKPD tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Visi Misi RPJMD 2021-2026.

Perubahan kebijakan belanja daerah tersebut ditujukan untuk penambahan kegiatan baru yang mendesak dan urgen untuk dilaksanakan pada tahun 2024 ini dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kemampuan anggaran serta waktu pelaksanaan kegiatan yang berakhir s/d 31 Desember 2024 maupun pergeseran program, kegiatan dan atau pergeseran belanja kegiatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum beberapa hal yang mengakibatkan perlu dilakukan kebijakan perubahan belanja operasi tahun 2024.



2.5. Perubahan kebijakan pembiayaan daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam penetapan APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Tabel II.1. Rencana Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.088.600.709.504	1.176.667.799.600	88.067.090.096
5	BELANJA DAERAH	1.122.393.582.504	1.222.377.463.048	99.983.880.544
	Total Surplus/(Defisit)	(33.792.873.000)	(45.709.663.448)	(11.916.790.448)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.542.873.000	68.542.873.000	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.542.873.000	68.542.873.000	0
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	34.750.000.000	22.833.209.552	(11.916.790.448)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	34.750.000.000	22.833.209.552	(11.916.790.448)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	34.750.000.000	22.833.209.552	(11.916.790.448)
	Pembiayaan Netto	33.792.873.000	45.709.663.448	11.916.790.448
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0

Sumber: BPKD Kab. Halbar, Juni 2024

Kebijakan pengeluaran pembiayaan ditetapkan untuk optimasi penerimaan kembali pengeluaran pembiayaan yang diperuntukkan penyertaan modal. Pada tahun 2024 ini prioritas kebijakan pengeluaran pembiayaan difokuskan pada pembiayaan netto untuk penyertaan modal pemerintah.

Perubahan kebijakan pembiayaan yang dilakukan sebagai upaya efisiensi pengeluaran pembiayaan pemerintah tahun 2024 terdapat pada pos penerimaan pembiayaan daerah tidak mengalami Dimana pada sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 68.542.873.000 dan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah terjadi Perubahan pada rekening Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp. 34.750.000.000,00 (sebelum perubahan)



berkurang menjadi sebesar Rp.22.833.209.552,00 (setelah perubahan) atau berkurang sebesar (Rp. 11.916.790.448)

Berdasarkan tabel II.5 di atas, dapat diketahui bahwa pembiayaan netto dalam RAPBD-P yaitu sebesar Rp.45.709.663.448,00 sehingga bila disandingkan dengan nilai Defisit sebesar (Rp.45.709.663.448,00) mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ini menjadi sebesar (Rp. 0,00). Atau Berimbang



BAB III

PENUTUP

Rencana Perubahan kebijakan umum APBD Tahun 2024 merupakan penyesuaian kebijakan keuangan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah yang tertuang dalam program/kegiatan Pemerintah Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yang dijabarkan dalam setiap Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah yang tentunya perubahan kebijakan ini perlu diketahui dan dibahas juga disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Adanya perubahan kebijakan ini disebabkan asumsi dasar Kebijakan Umum Anggaran 2024 yang telah disepakati sebelumnya mengalami perkembangan sehingga terjadi perubahan target pendapatan, target belanja maupun target pembiayaan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024, serta adanya beberapa perubahan kebijakan yang lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah daerah merasa perlu melakukan perubahan kebijakan umum APBD tahun 2024 sehingga menjadi pedoman atau acuan dalam penetapan perubahan PPAS maupun penyusunan Rancangan APBD Perubahan.

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat, semoga apa yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini menjadi salah satu langkah kongkrit Pemerintah Daerah untuk mencapai Program prioritas yang tertuang dalam RPJMD 2021 - 2026.

Jailolo, September 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG, S.Pd, MM